

PERTANIAN ORGANISK

2022

PERDA NO. 7 BD. 2022. NO. 7 LL. KAB. PEMALANG : 16 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK

- ABSTRAK :
- Kabupaten Pematang Jaya memiliki kekayaan sumber daya alam yang memungkinkan dilakukan pengembangan terhadap produk pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pertanian khususnya Pertanian Organik harus mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan produk organik yang memiliki jaminan atas integritas organik yang dihasilkan dan sekaligus mendapatkan jaminan atas produk tersebut tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Untuk memberikan arah dan landasan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem pertanian organik, maka diperlukan pengaturan tentang sistem pertanian organik
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 19 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Sistem Pertanian Organik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyelenggaraan Pertanian Organik berdasarkan asas manfaat, usaha bersama, keadilan, kelestarian lingkungan dan berkelanjutan yang berlandaskan falsafah Sapta Usaha Tani. Subyek sasaran pengembangan Sistem Pertanian Organik adalah Petani Daerah dan Obyek sasaran pengembangan Sistem Pertanian Organik adalah lahan sawah dan lahan kering. Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi Perencanaan Sistem Pertanian Organik; penyediaan sarana dan prasarana produk pertanian Organik; penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik; budidaya pertanian Organik; Sarana Produksi dan pengolahan; tim penyelenggara Sistem Pertanian Organik; Sertifikasi dan Pelabelan; perlindungan dan pemberdayaan petani; insentif dan disinsentif; pemasaran produk pertanian Organik; pembinaan dan pengawasan; kerja sama; dan pendanaan.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 23 Desember 2022
 - Terdiri dari 33 Pasal.
 - Penjelasan 5 halaman